

Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam

(Juridical Approach Of Tahlil Marriage Based On Islamic Law)

Trivia Meylisa Karla, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo
Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: viagilz@gmail.com

Abstrak

Nikah *tahlil* (*muhallil*) adalah suatu akibat dari jatuhnya *talaq* ketiga kali yang dilakukan oleh suami untuk ditujukan kepada bekas istri, bisa disebut juga *talaq bain*. Pada dasarnya *talaq bain*, mempunyai konsekuensi bahwa suami tidak boleh *ruju'* dengan bekas istri kecuali apabila bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan habis pula masa *'iddahnya*, muncul masalah tentang perkawinan *tahlil* faktor penyebabnya adalah karena adanya pengucapan *talaq* tiga kali atau *talaq ba'in*. Berdasarkan peraturan-peraturan seperti yang tercantum didalam Al-Qur'an ayat 230, Hadist-hadist Nabi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1), merupakan sebagai wadah untuk melindungi pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami keduanya), bahwa sebenarnya perkawinan *tahlil* ditujukan untuk mempersulit suami dalam hal perceraian karena adanya suatu syarat-syarat yang sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: Nikah Tahlil, Pelaku Nikah Tahlil.

Abstract

Be married songs of praise (muhallil) was some resulting from the fall talaq the three times that were carried out by the husband to be aimed at the former wife, could be mentioned also talaq bain. Basically talaq bain, had the consequences that the husband might not ruju' in a second-hand manner the wife except if the former wife married the other man who afterwards was separated and was also finished really iddah him, emerged the problem about the marriage of his songs of praise of the cause factor was because of the existence pengucapan talaq three times or talaq ba'in. Was based on regulations like that was included in Al-Qur'an the article 230, Hadist-hadist the Prophet, the Law Number 1 Year of 1974 about the marriage and the Compilation of the Islam Law (KHI) the article 43 articles (1) was as the forum to protect the perpetrators was married songs of praise (the former side the husband, the former wife and the husband both of them), that in fact perkawinan songs of praise was aimed to make the husband in the matter of the divorce because of the existence of a condition that was difficult to be carried out more difficult.

Keywords: *Be married songs of praise, the perpetrators was married songs of praise.*

Pendahuluan

Allah telah menciptakan segala makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut: “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan*”.¹ maka didunia ini segala makhluk ciptaan Allah seperti: manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk berpasang-pasangan, terutama makhluk ciptaan Allah yang disebut manusia.

Manusia secara kodrat adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tetapi membutuhkan orang lain didalam hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah terciptanya setiap manusia baik pasangan yang berkelamin

jenis laki-laki maupun perempuan² secara alamiah membutuhkan orang lain (lawan jenisnya) untuk menjadi pasangan dalam hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral, suci, dan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Perkawinan bukanlah sekedar ritual untuk menghalalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan hubungan yang masing-masing mempunyai peranan penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (*abadi*), sejahtera, damai dan tentram yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih

¹ Al-Qur'an surat adz-Dzaariyat ayat 49.

² Al-Qur'an surat an-Najm ayat 45.

sayang yang berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*³ dan berdasarkan *syari'at* Islam.

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Perkawinan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat nantinya juga dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi. Perkawinan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna. Hukum perkawinan dalam istilah fiqh disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun *talaq, ruju'*⁴.

Setelah menikah suami dan istri hidup rukun seperti suami-istri dengan baik, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidupnya namun jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus pasti banyak bermunculan hambatan, tantangan yang terkadang akan menggagalkan jalannya rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian (*talaq*), sehingga sering kali apabila untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tidak mudah pasti banyak terjadi persoalan yang menghadapinya, dengan begitu diperlukan adanya kerja sama dan bentuk saling pengertian antara suami istri agar terhindar dari segala bentuk macam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab-kitab fiqh bisa didapati bahwa *talaq* (perceraian) ialah memutuskan nikah.⁵

Perceraian adalah suatu proses dimana sebelumnya pasangan sudah atau pasti berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Perlu diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas dinyatakan bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶ Sedangkan Apabila suatu hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, apabila tetap dilanjutkan maka akan berakibat terjadinya kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian, dengan demikian perceraian atau *talaq* bukan sesuatu yang tidak disenangi, hukumnya perceraian (*talaq*) menjadi *makruh*.

Perceraian (*talaq*) dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. *Talaq* memang dibenarkan dalam agama Islam tetapi perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Islam

bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan alasan yang sah. Sebagaimana *talaq* juga diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan untuk menghilangkan berbagai kejahatan baik yang menimpa istri maupun suami. Perceraian bukanlah suatu hal yang tidak disukai dalam Islam kecuali dengan suatu alasan yang sah. *Talaq* adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah dan Rasul,⁷ hal ini disebutkan Hadistnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud sebagaimana sabda Rosulullah SAW "Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah *talaq*" (HR. Abu Daud dan Hakim).

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman bahwa *talaq* yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, sampai tiga kali. *Talaq* terdapat tiga tingkatan dan tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda antara lain: *talaq satu* adalah *talaq* yang dijatuhkan pertama kali oleh suami kepada istrinya, *talaq dua* adalah *talaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. *talaq tiga* adalah *talaq* yang dijatuhkan suami yang ketiga kalinya. Konsekuensi *talaq satu dan talaq dua kalinya* yaitu suami boleh *ruju'* ketika dalam masa '*iddah* dapat dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik,⁸ sedangkan untuk konsekuensi *talaq* ketiga kalinya adalah suami tidak boleh kembali kepada bekas istrinya, dalam artian bahwa tidak dapat *ruju'* bilamana telah penjatuhan *talaq* tiga.

Apabila suami atau istri telah terucap *talaq* tiga maka agama sudah memberi rambu-rambu bagi suami atau istri yang telah jatuh pada nya. *Talaq* tiga dapat *ruju'* kembali lagi dengan suaminya dengan syarat bekas istrinya harus menikah dengan orang lain (melalui perantara *muhallil*).

Talaq tiga dapat diucapkan dengan beberpa cara, sebagai berikut:

1. Suami *mentalaq* istrinya dengan *talaq* tiga kali dalam satu ucapan, pengucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami istri maka yang jatuh adalah *talaq* tiga.
2. *Talaq* tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi diselingi oleh masa '*iddah*.
3. Suami menjatuhkan *talaq* sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda.
4. Seorang suami *mentalaq* istrinya dengan *talaq* 1 (satu) setelah habis masa '*iddahnya*, istri itu di nikahi kembali, kemudian *ditalaq* lagi.

Apabila ingin *ruju'* kembali, agama telah mensyaratkan hal yang sangat berat yaitu apabila perkawinan itu dilakukan sebelum bekas istri dicampuri dengan suami kedua atau kecuali bila telah menika. Keinginan untuk *ruju'* kembali yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah melakukan *talaq* tiga hanya dinikahi dan dikumpuli dengan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah mengenai kualitas perkawinan yang dilakukan kedua. jika calon mempelai mempunyai maksud untuk *ruju'* pada *talaq* ketiga, maka sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan

³ Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 1.

⁴ Liliek Istiqomah, 2010, "Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam", (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), Hal 09.

⁵ Hasan dkk dan Moh. Ma'sum 1972, "Soal Tanya Jawab II", Bandung: CV Diponegoro. Hal 602.

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

⁷ M. Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003.

⁸ Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah/2:229).

dibahas, dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana status hukum perkawinan tahlil ditinjau dari hukum Islam? Bagaimana Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tahlil ditinjau dari hukum Islam.

Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer;

- (a) Landasan Syariah:
 1. Al-Qur'an.
 2. Al-Hadist.
- (b) Landasan Perundang-undangan.
 - 1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
 - 3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum Perkawinan dalam Hukum, buku-buku teks tentang perceraian, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Bahan-bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui internet, majalah dan bahan-bahan lainnya seperti melalui wawancara.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu⁹ Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu hukum yang dianjurkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu hukum yang dianjurkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum" ,Jakarta: kencana Prenada Media Group, Hal 93-95.

Pembahasan

Status Hukum Perkawinan Tahlil Ditinjau Dari Hukum Islam

Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh Islam, ialah perkawinan yang hanyalah sebuah rekayasa, perkawinan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu antara lain: suatu bentuk perkawinan yang semata-mata melaksanakan *aqad* nikahnya hanya untuk menghalalkan kembalinya suami yang pertama kepada bekas istri, akibat dari jatuhnya *talaq* ketiga kalinya yang ditujukan kepada bekas istri agar bekas suaminya menikah lagi dengan bekas istri setelah bekas istri bercerai dari suami kedua, selain itu perkawinan dibentuk hanya untuk sementara waktu saja yaitu perkawinan yang hanya dilakukan untuk semalam atau dua malam, namun bukan dimaksudkan niat dari perkawinan itu adalah untuk membentuk tali perkawinan untuk selama-lamanya, serta bukan ditujukan untuk melanjutkan keturunan sehingga perkawinan yang dimaksud ini adalah jenis perkawinan yang dilarang oleh agama Islam yaitu nikah *muhallil* atau *tahlil*.

Selain perkawinan yang dilarang ini diharamkan untuk dilakukan tetapi ada juga hikmah dari perkawinan yang dilarang ini adalah dapat menjaga keturunan yang *sah*, dapat menjaga harkat dan martabat manusia serta dapat terhindar dari ancaman penyakit yang kotor dan hina.

Keagungan sebuah perkawinan adalah hendaknya sebuah perkawinan bisa berjalan secara langgeng, tidak akan dapat terputus kecuali adanya sesuatu yang sudah tidak bisa diupayakan lagi dengan jalan perdamaian, maka Islam telah mengharamkan *aqad* perkawinan yang bertentangan dengan dasar dari sebuah kelanggengan perkawinan, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) bahwa "*Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalaq tiga oleh suaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya*".

Larangan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa menjadikan gugur atau diperbolehkan untuk kawin kembali apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2), yaitu:

1. Perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain selain suami yang *mentalaqnya* dengan perkawinan yang *sah*;
2. Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua;
3. Perkawinan ini harus dilakukan secara alami tanpa adanya sebuah rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua;
4. Ditalaq oleh suami yang kedua, dan;
5. Telah habis masa *'iddahnya* dari suami yang *mentalaqnya*.

Kata "*Muhallil*" (مُحَلِّلٌ) berasal dari bahasa Arab "حَلَّلَ يُحَلِّلُ" (ia menghalalkan, ia memperbolehkan), sedangkan arti *muhallil* berasal dari *tahlil*, yakni orang yang menikah wanita yang *ditalaq* tiga dengan niat untuk diceraikan setelah menyeturubuhnya agar orang yang *mentalaq* tiga dapat menikahinya kembali, namun pengertian secara luar yang dimaksud *muhallil* di sini adalah seorang laki-laki

yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalaq tiga (*ba'in kubra*), setelah berakhir masa *'iddahnya*, kemudian dia *mentalaqnya* lagi supaya menjadi halal untuk dinikah lagi oleh bekas suami yang pertama. Jadi pengertian nikah *muhallil* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalaq tiga (*ba'in kubra*) oleh suami dengan tujuan menghalalkan wanita tadi untuk dinikah kembali oleh bekas suaminya "*Muhallil*". Berdasarkan konteks mengenai istilah nikah *tahlil* dapat diambil pemahaman bahwa perkawinan *tahlil* termasuk orang yang menghalalkan, membolehkan atau memberikan jalan untuk menjadikan *halal*, padahal yang semula hukumnya telah diharamkan.

Berdasarkan konteks mengenai istilah nikah *tahlil* dapat diambil pemahaman bahwa perkawinan *tahlil* termasuk orang yang menghalalkan, membolehkan atau memberikan jalan untuk menjadikan *halal*, padahal yang semula hukumnya telah diharamkan.

Tahlil artinya menghalalkan perkawinan, maksud yang dikehendaki menurut ilmu *fiqih* ialah suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada bekas istri, apabila bekas suami yang ingin kembali *ruju'* dengan bekas istri tersebut, sebagai akibat penjatuhan *talaq* ketiga dan sesudah habis masa *'iddahnya*, mungkin untuk mempercepat proses kembalinya suami kepada bekas istri maka dengan jalan bekas suami mencari laki-laki lain untuk dibayar atau disewa agar laki-laki lain bersedia untuk menikahi bekas istri, tetapi dengan catatan tidak disetubuhi dan harus secepatnya diceraikannya dan masa *'iddah* istri juga berakhir. Ada yang memberi imbalan tertentu terhadap orang yang bersedia menikahi bekas istri asal dengan syarat segera diceraikannya.

Adapun persyaratan halalnya suami yang kedua (*muhallil*) kepada bekas istri dengan syarat antara lain: perkawinan ini tidak boleh direkayasa, maksudnya adalah seandainya suami mencari seseorang yang bersedia kawin dengan bekas istrinya dengan suatu ketentuan sebuah perjanjian yang tidak tertulis, bahwa sesudah menikah maka tidak boleh untuk mencampuri istri dan diharuskan untuk kemudian istri harus ditalaq dengan *talaq* tiga, maka suami boleh menikah lagi dengan bekas istri tersebut setelah masa *'iddahnya* habis.

Walaupun sebenarnya perkawinan *tahlil* tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan rukun yang ditetapkan namun karena ada suatu niat orang yang mengawini dengan tidak ikhlas dan tidak untuk maksud yang sebenarnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan untuk menciptakan tujuan perkawinan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa sehingga perkawinan *tahlil* dilarang oleh Nabi dan pelakunya, baik yang menyuruh (*muhallallah*) maupun laki-laki yang menjadi penghalal (*muhallil*) dari perkawinan tersebut, maka pada kenyataannya praktik perkawinan *tahlil* termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan untuk menentukan syarat ketika *aqad* nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi *aqad* nikah

untuk segera *mentalaqnya* kembali, atau salah satu dari keduanya berniat di dalam hatinya untuk menceraikannya lagi. Nikah *tahlil* dinilai terlarang dan hukumnya nikah *tidak sah atau batal*, tidak peduli apakah dipersyaratkan di awal perkawinan bahwa istri akan diceraikan supaya halal bagi bekas suami ataukah tidak disyaratkan tetapi hanya diniatkan. Pelaku perkawinan inilah yang akan di *la'nat* oleh Rasulullah SAW.¹⁰

Perkawinan *tahlil* dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam, sebab perkawinan *tahlil* hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama saja bukan adanya niat dari perkawinannya itu untuk mendapat keturunan dari suami keduanya. Sedangkan persyaratan halalnya suami yang terdahulu antara suami kedua dengan bekas istri adalah perkawinan yang sah, perkawinan berkehendak sesuai dengan kewajaran, artinya bahwa perkawinannya bukan karena suruhan atau paksaan, dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan perkawinan yang sempurna yang artinya bahwa perkawinannya harus mencakup *aqad* dan adanya hubungan seksual.

Muhallal-lah adalah suami yang pertama yang telah meminjamkan kehormatan bekas istrinya kepada orang lain supaya bekas istri menjadi halal untuk dinikahnya kembali, sehingga *muhallal-lah* sangat *dikutui'* oleh Allah, karena *muhallallah* telah menghilangkan rasa kemanusiaan, menghinakan diri sendiri dan sama saja telah menjual kehormatan bekas istri dengan cara menyuruh untuk menikah dengan orang lain dengan suatu maksud ingin menjadi suaminya kembali, karena disebabkan oleh adanya penjatuhan *talaq* ketiga kali, *sehingga dari 'Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat Muhallil dan Muhallallahu"*.¹¹

Nikah *tahlil* memiliki dua bentuk, yaitu bentuk pertama ialah nikah yang ada suatu syarat yang diucapkan pada waktu *aqad* nikah dengan mengatakan "*saya menikah dengan anak saya denganmu, dengan syarat setelah bercampur kamu harus mentalaqnya*", bentuk kedua ialah didalam nikah *tahlil* tidak menyebutkan syarat tersebut dalam *aqad* nikah tetapi masing-masing yang bersangkutan tersebut baik dari suami, istri atau wali telah ada niat untuk melakukan nikah *tahlil*.

Keabsahan nikah *tahlil* terdapat didalam Firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut: "*Kemudian jika suami mentalaqnya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain*".¹²

Tentang sahnya perkawinan yang dilakukan dalam bentuk *tahlil* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. perbedaan pendapat didasarkan dari Mazhab-Mazhab yaitu:¹³ Pertama, *nikah tahlil tidak dibolehkan* itu disebabkan karena rusaknya *aqad* perkawinan, oleh karena itu *nikah tahlil batal hukumnya* dan ini akan berakibat tidak sahnya perkawinan. *Kedua, nikah tahlil dianggap*

¹⁰ Hadist Nabi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Nasai dan Al-Tirmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasai "Rosul Allah SAW mengutuk orang yang menjadi Muhallil (orang yang disuruh kawin) dan Muhallallah (orang yang merekayasa perkawinan tahlil).

¹¹ (H.R. Ibnu Majah juz 1, Hal. 622, No. 1935).

¹² Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 230.

¹³ Abdul Ghofur anshori, "*Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum positif)*", Penerbit: UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011 Hal 66-67.

hukumnya sah aqad nikahnya, kasus *muhallil* itu hanya dianggap sebagai dosa semata oleh karena itu perkawinan *tahlil* tidak berpengaruh terhadap status dari *aqad* nikahnya itu sendiri sebab disertai pembatasan waktu seperti halnya dalam nikah *mut'ah* tetapi hanya karena prosedurnya yang salah, *Ketiga*, nikah *tahlil* **hukumnya halal** khususnya ditujukan untuk persyaratan suami pertama kepada bekas istrinya apabila perkawinan wanita tersebut dengan suami kedua adalah perkawinan yang *sah*, perkawinan tersebut adalah kehendak wajar yang artinya bahwa perkawinan itu bukan karena atas suruhan atau paksaan dan perkawinan itu adalah perkawinan yang *hakiki* atau yang sempurna artinya bahwa perkawinan itu mencakup *aqad* dan *wathi'* (hubungan seksual). Selain itu nikah *tahlil* hanya dianggap **hukumnya makruh**, karena perkawinannya tidak diniatkan untuk membolehkan suami pertama mengawini kembali bekas istrinya. namun apabila perkawinan *tahlil* hanya untuk tujuan memberi kesempatan kepada suami pertama mengawini maka **hukumnya adalah haram**, bahkan, perkawinan dengan suami pertamanya kemudian setelah perceraianya dengan *muhallil* pun termasuk **haram hukumnya**, karena perkawinan ini bersifat hanya mencicipi.

Pendapat para ulama hukum Islam yaitu Sayyid sabiq dalam kitab-nya yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, mengatakan bahwa persyaratan halalnya suami pertama kepada bekas istri, yaitu apabila:

1. *Aqad* perkawinan kedua tidak menyebutkan persyaratan *tahlil* yaitu tidak ada kesepakatan antara kedua calon suami istri atau wali perempuan dan calon suami dan tidak disebutkan dalam *aqad* atau *ijab-gobul*;
2. Perkawinan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu.
3. Perkawinan tersebut berjalan secara wajar atau alamiah tanpa ada rekayasa dari bekas suami maupun suami kedua dan perkawinan itu adalah perkawinan yang *hakiki* atau sempurna;
4. Suami kedua dan wanita tersebut harus ada hubungan kelamin yang sesungguhnya.

Apabila terpenuhinya empat syarat tersebut, maka hukum perkawinan antara istri tersebut dengan suami kedua adalah *sah*. Sedangkan hukum Islam menetapkan bahwa nikah *tahlil* hukumnya *haram*, dengan mengemukakan dasar-dasarnya pada Hadist “*dari Abi Hurairah RA: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallalahu (suami kedua dan pertama)*”.

Ada klasifikasi hukum status dari nikah *tahlil* berdasarkan perspektif mazhab-mazhab *fiqh*, sebagai berikut:¹⁴

1. Menurut golongan Hanafiyah nikah *tahlil* hukumnya makruh tahrim, apabila ada yang disyaratkan dalam nikah *tahlil*, maka nikahnya mempunyai hukum yang sah atau halal, namun syarat-syaratnya yang menjadi gugur, karena menurut golongan Hanafi yang hanya *mela'nat* pelaku nikahnya;
2. Menurut sebagian golongan Syafi'iyah memandangnya nikah *muhallil* hukumnya adalah batil, tidak sah

dantidak halal, jika menikahkan perempuan tersebut dengan syarat untuk menghalalkan kembali suami yang pertama, karena mereka berpegang kepada Hadist yang diriwayatkan oleh Huzail dari Abdullah yang menyatakan bahwa: “Nikah itu juga dianggap sebagai nikah dengan adanya syarat untuk cerai, nikah seperti itu adalah nikah tanpa adanya sebuah tujuan maka dapat disamakan dengan nikah *mut'ah*”;

3. Sedangkan golongan Malikiyah dan Hambaliah berpendapat bahwa nikah *tahlil*, walaupun tidak disebutkan syarat dalam proses *aqad* nikahnya, tetapi tetap saja hukumnya adalah haram dan batil, tidak sah dan tidak halal, karena yang menjadi ukuran adalah niat dari *muhallil*, bukan niat dari perempuan itu dan bukan niat *muhallalahu*;
4. Mazhab Hanafi, Nikah *tahlil* hukumnya *sah*, karena nikah *tahlil* sebenarnya apabila dilihat dari segi nikahnya adalah *sah*, tetapi karena adanya syarat yang terdapat dalam *aqad*, maka yang *batal* hanya syaratnya saja, sehingga perkawinan itu dianggap sebagai yang perkawinan biasa;
5. Mazhab Maliki Nikah *tahlil* hukumnya *batil* (batal) atau *tidak sah*, karena nikah *tahlil* dianggap *aqad* nikahnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh bekas suami pertama *tidak sah*;
6. Mazhab Syafi'i nikah *tahlil* hukumnya adalah *sah* atau *halal*, karena pelaku *tahlil* hanya ada niat untuk menghalalkan kembalinya bekas istri untuk suami pertama, yang mana niat tidak diucapkan dalam *aqad* nikah maka perkawinan yang demikian dianggap *halal*, sedangkan apabila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar *aqad* dan ketika *aqad* hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati, maka *aqad* nikah tersebut bukan *sah* hukumnya, tetapi *makruh* hukumnya;
7. Mazhab Hambali hukumnya adalah *haram*, karena walaupun nikah *tahlil* niat tidak disebutkan dalam *aqad* nikah, namun tetap saja nikah *tahlil* dianggap *haram* hukumnya, karena nikah *tahlil* diumpamakan seperti seorang yang membersihkan darah dengan kencing, yang kedua-duanya kotor dan najis, nikah *tahlil* itu lebih buruk dari nikah *mut'ah*, sangat rusak dan cacat.

Dalil hadist lainnya dari Uqbah Bin Amir ia berkata kepada Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW *mela'nat* pelaku perkawinan *tahlil* (*muhallil*) dan orang yang menyuruhnya (*Al-Muhallal*).

Didalam hukum Islam penjelasan mengenai status perkawinan *tahlil* sendiri dinyatakan hukumnya adalah *haram*, karena hanya ditujukan untuk perkawinan yang hanya direkayasa, setelah ditentukan keharaman nikah *tahlil*, sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadist yaitu ‘*Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berkata ketika beliau berkhotbah: “Demi Allah, tidaklah dihadapkan kepadaku muhallil dan muhallal lahu melainkan aku merajam keduanya, sebab keduanya adalah pezina”, dan karena pernikahan hingga suatu masa, atau didalamnya terdapat syarat yang menghalangi kelangsungan pernikahannya, maka ini serupa dengan nikah mut'ah,*¹⁵ sedangkan terhadap pelakunya harus

¹⁴ Amir Syarifuddin, 2009, “*Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*”, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 106.

¹⁵ <http://attaqwapik.com/pernikahan-yang-diharamkan/#/> diakses pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 pukul 15.00 WIB.

dirajam apabila terbukti bahwa telah melakukan *senggama* (bersetubuh), karena perkawinan tersebut termasuk perbuatan *zina* (perzinaan). Apabila sampai menghasilkan anak maka hasil anaknya juga dianggap sebagai anak haram atau anak *zina*, maka hukumnya pun harus disamakan dengan hukum pelaku *zina*. *Ibnu Umar pernah ditanya tentang nikah tahlil untuk menghalalkan seorang wanita dengan mantan suami. Beliau menjawab, "Itu adalah perzinaan, kalaulah Umar mengetahui kalian melakukannya niscaya ia akan menghukum kalian"*. Islam melarang dengan tegas perbuatan *zina* karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji.

Tujuan sebuah perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nikah *tahlil* tidak sesuai dengan filosofi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena perkawinan suami dan istri yang telah bercerai dengan orang lain tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu dalam praktik nikah *tahlil* bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan *tahlil* termasuk perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinan *tahlil* yang mempunyai tujuan antara lain hanya untuk menghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Perkawinan Tahlil ditinjau dari Hukum Islam.

Nikah *tahlil* banyak disalah artikan oleh banyak orang, termasuk oleh para bekas suami. tetapi mereka yang melakukan nikah *tahlil* biasanya tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, padahal banyak sekali pihak-pihak yang akan menerima akibat atas perkawinan *tahlil* tersebut antara lain dari pihak bekas suami, pihak *muhallil*, pihak bekas istri dan anak-anaknya baik anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan bekas suami yang pertama maupun anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan suami keduanya tersebut.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perceraian juga sebagai pintu darurat perkawinan guna keselamatan bersama, untuk mengarah kepada perceraian akibat hukum dari jatuhnya *talaq* tiga kali terdapat akibat hukum perkawinan *tahlil*, sebenarnya pada dasarnya dari segi bahasa pengertian nikah *tahlil* tidak masalah sedangkan dalam lingkup praktek nikah *tahlil* hukumnya menjadi haram, jadi haramnya nikah *tahlil* dianggap tidak ada perbuatan hukum, untuk mengukur akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan *tahlil* tersebut akan menjadi hilang atau gugur,¹⁶ dikarenakan perkawinan *tahlil* yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan kepada Undang-Undang, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi

Hukum Islam (KHI), meskipun didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nikah *tahlil* seperti mengenai tentang penjelasan pengertian dari nikah *tahlil*, hukumnya apabila melakukan nikah *tahlil*, tidak memuat aturan aturan hukum yang tegas apabila melakukan nikah *tahlil* serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan nikah *tahlil*.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan *tahlil* tersebut akan menjadi hilang atau gugur terutama akibat hukum yang berhubungan dari segi keperdataannya, contohnya yang berhubungan dari segi keperdataannya bahwa anak hanya mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya.

Segi keperdataan yang memuat mengenai status anak, perwalian anak, pengasuhan dan pemeliharaan, pembiayaan hidupnya, pendidikannya, pengurusan harta serta dalam hal pewarisan.¹⁷

Anak hanya mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya, sehingga perkawinan *tahlil* ini akan mengarah kepada kasus Machicha Mochtar Menuntut Status Keperdataan Terhadap Anak yang kemudian muncul sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK),¹⁸ yang menegaskan bahwa pada akhirnya anak yang berasal dari proses hubungan diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dari benih atau anak yang dilahirkan.

Kesimpulannya nikah *tahlil* dipersamakan dengan nikah *siri*, dikarenakan nikah *tahlil* bilamana perkawinan dengan suami yang kedua (*muhallil*) dilakukan dengan cara perkawinan *siri*, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibukandung beserta keluarga dari garis ibunya, dikarenakan meskipun dilakukan dengan cara perkawinan *siri* sebenarnya dalam pandangan agama Islam diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukun terpenuhi yaitu rukun nikah. Namun perbedaannya bahwa perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara *siri*, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat didalam hukum khususnya untuk kaum perempuan. Sedangkan bilamana perkawinan dengan *muhallil* (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan *sah*, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarga dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, dalam arti bahwa apabila perkawinan *tahlil* dilangsungkan dengan

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, "Hukum Perceraian", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 386-387, KUHPerdata tentang perwalian, perwarisan pasal 331,332 dan pasal 351, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 a,b dan c tentang akibat putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 dan 86 mengenai harta kekayaan, Kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf a jo pasal 109 tentang hak penguasaan terhadap anak.

¹⁸ Cakupan kesimpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

¹⁶ Wawancara melalui telepon, "Wawancara kepada bapak Hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama Bapak Yayan Sopyan pada tanggal 14 November 2013, pukul 16.00 sampai pukul 18.00 WIB".

perkawinan yang *sah* dan tanpa adanya suatu niatan maka *muhallil* (suami kedua) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Kewajiban dari *muhallallah* (bekas suami) menjadi gugur untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya tersebut, baik berupa nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah*¹⁹ yang berwujud uang atau benda.

Sedangkan bilamana bekas istri sebelum *ditalaq* oleh *muhallallah* telah mempunyai keturunan (anak) maka *muhallallah* berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan pembiayaan anak baik berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya pendidikan dll, serta anak dari hasil perkawinan antara bekas istri dengan *muhallallah* akan berhak menjadi ahli waris dari bapak kandung apabila pewaris telah meninggal dunia dan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang *sah*, sehingga anak memiliki hubungan darah dengan pewaris.²⁰

Sehingga walaupun kedua orang tuanya telah terjadi perceraian tidak menjadi persoalan baik yang berkenaan dengan segala kewajiban dari kedua orang tua kepada anaknya maupun kewajiban anak terhadap orang tua, pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemutusan hubungan orang tua dengan anak. Pada kenyataannya hubungan hukum terutama dibidang keperdataan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang terjadi secara alamiah (karena hubungan darah), sehingga tidak dapat diputus. Sedangkan bekas istri sudah tidak mendapatkan pembiayaan nafkah lahir batin dari bekas suaminya yang akhirnya berpindah kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin bekas istrinya adalah *muhallil*, bilamana perkawinan dengan *muhallil* dilakukan dengan perkawinan yang *sah* (yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan) dan tanpa adanya suatu niatan untuk kembali dengan bekas suami yang menalaginya tetapi perkawinan juga harus dilakukan secara sewajarnya tanpa adanya batasan waktu, dalam arti bahwa apabila perkawinan *tahlil* dilangsungkan dengan perkawinan yang *sah* dan tanpa adanya suatu niatan maka *muhallil* mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Kewajiban dari *muhallallah* menjadi gugur untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya tersebut, baik berupa nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* baik yang berwujud uang atau benda.

Nikah *tahlil* walaupun dalam segi bahasa tidak masalah namun bilamana nikah *tahlil* dilihat dalam segi prakteknya nikah *tahlil* itu tidak ada perbuatan hukumnya, sehingga apabila sesuatu yang dianggap tidak ada perbuatan hukum maka tidak akan menimbulkan suatu akibat hukum. Sesuatu dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila didukung dengan terciptanya perbuatan hukum.

Meskipun nikah *tahlil* diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah *tahlil* tidak sesuai dengan filosofi *Maqashid Syariah* hukum Islam atau tidak sesuai dengan tujuan *syariat* Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah *tahlil* dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah *tahlil*, tidak sesuai dan, tidak sejalan dengan filosofi tujuan dari Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan *tahlil* menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum perkawinan *tahlil* ditinjau dari hukum Islam nikah *tahlil* hukumnya adalah *haram*, sedangkan apabila ditinjau dari mazhab-mazhab yaitu menurut Mazhab-mazhab nikah *tahlil* hukumnya adalah *sah* atau *halal*, nikah *tahlil* itu hukumnya *batal* (*tidak sah*) dan hukumnya adalah *haram*, *batil* (*batal*, *tidak sah* dan *tidak halal*). Alasan status hukum perkawinan *tahlil* bila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah *haram*, karena pelaku yang melakukan nikah *tahlil* sama saja dianggap sebagai pelaku *zina*, perbuatan *zina* dan *maksiat*. Sedangkan alasan status hukum perkawinan *tahlil* ditinjau menurut Mazhab-Mazhab nikah *tahlil* hukumnya adalah *tidak sah* atau *batal* karena nikah *tahlil* dapat disamakan dengan nikah *mut'ah*.
2. Berdasarkan terjemahan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 mempertegas bahwa suami tidak mudah untuk mengucapkan *talaq*, terutama pengucapan *talaq* 3 (tiga) kali, untuk mempersulit suami *ruju* kepada bekas istri kecuali adanya persyaratan bahwa bekas istri harus menikah terlebih dahulu dengan suami kedua, setelah dilakukan perceraian antara bekas istri dengan suami kedua sehingga itulah yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suami dapat *ruju* dengan bekas istri, yang artinya perkawinan *tahlil* ditujukan untuk mempersulit suami dalam hal perceraian, karena adanya suatu syarat-syarat yang sulit untuk dilakukan, maka dengan begitu nikah *tahlil* lebih mengarah kepada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan sehingga akan berakibat kepada status dari perkawinannya dan akibat hukum yang nantinya akan berdampak kepada pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami barunya, maupun kepada persoalan anak). Mengenai akibat hukum nikah *tahlil* dipersamakan dengan nikah *siri* dikarenakan apabila perkawinan antara istri dengan *muhallil* dilangsungkan perkawinan secara *siri*, maka berakibat hukum kepada hak keperdataan anaknya kelak bahwa anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya. Tetapi bilamana perkawinan yang keduanya dilangsungkan dengan perkawinan yang *sah* dan tanpa adanya suatu niatan maka akibat hukum yang dapat diterima dari anaknya akan mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan bapaknya baik yang berhubungan dengan perwalian,

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 b dan pasal 153.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 c.

hak *hadhanah* (pengasuhan) untuk anak, pengurusan harta benda anak dan anak berhak untuk mendapat pewarisan bilamana dari salah satu kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Akibat hukum yang diterima bekas istri terhadap suami yang menalq tiga (*muhallallah*) yaitu bekas istri tidak mendapatkan nafkah yang berupa nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* dari pihak *muhallallah* karena kewajiban *muhallallah* telah gugur bilamana bekas istri menikah dengan pihak *muhallil* dengan perkawinan sah dan tanpa adanya suatu niatan untuk kembali dengan bekas suaminya maka kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin untuk bekas istri yang telah *ditalaq* tiga adalah kewajiban dari pihak *muhallil* (suami kedua).

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat menyadari akan arti penting sebuah perkawinan, agar tidak terjadi hubungan nikah yang terlarang, salah satunya perkawinan *tahlil*. Perkawinan *tahlil* merupakan salah satu perkawinan yang dilarang Islam, untuk menghindari nikah *tahlil*, masyarakat dilarang keras menjatuhkan *talaq* tiga, walaupun untuk memberi peluang kepada suami dapat *ruju'* dengan bekas istri, sebenarnya nikah *tahlil* bertujuan untuk mempersulit adanya perceraian karena berakibat terhadap status perkawinan antara istri dengan pihak *muhallil* (suami kedua).
2. Selain perkawinannya *tahlil* berdampak kepada status perkawinan antara istri dengan pihak *muhallil* (suami kedua), tetapi juga akan berakibat hukum kepada pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami kedua maupun kepada persoalan anak), sehingga dengan menyikapi polemik nikah *tahlil* harus ditemukan solusi untuk mencegah maraknya nikah *tahlil*, solusinya adalah pemerintah harus bersikap tegas dan jelas dalam membuat suatu aturan-aturan terutama mengenai persoalan perkawinan yang dianggap terlarang agar pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan *tahlil* berfikir dua kali, solusi lain adalah pemerintah mengadakan seminar dan penyuluhan tentang hukum nikah *tahlil* serta menjelaskan sebab akibat dari nikah *tahlil*, dengan tujuan masyarakat sadar bahwa sebuah perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, suci bahkan ikatan perkawinan tersebut diperkuat oleh Al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh bukan semata-mata sebuah permainan belaka.

Ucapan Terimakasih

1. Tuhanku yaitu Allah SWT selaku yang maha segalanya atas karunia dan kebesarannya penulis bisa diberikan hidayah dan kesabaran dalam membuat karya ilmiah ini yang berupa skripsi;
2. Agamaku tercinta yaitu agama Islam;
3. Bapak Nanang Sunaryo dan Ibu Suswati selaku orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat,

membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini;

4. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen, khususnya di Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti, yang telah dengan ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat;
 5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 6. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., beserta Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., yang sudah bersedia menjadi tim penguji skripsi si penulis;
 8. Bapak Dr. Widodo Ekajahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
 10. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 11. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini; Kakak-kakaku tercinta dan tersayang Villya Sandra Dewi dan Devi Novita Puspita Sari yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis; Sahabat-sahabatku tercinta dan tersayang mbak Galuh Ayu Paramashita, Maria Ulfa, Nurlailatus Zuhro, Nita Febrian, Wahyu Purboningtyas, Imam Habibi, Erlina Mufida, Percival Berilia, Diana Carolina, Rahayu Lidya, RR Rizki A Putri, Wahyudi Arif Ramanda, Mohammad David, Kukuh Puji Raharjo, R Fragaria Jananta, Fendi Komarudin, Angela Olivia Cesar Ririnama, Cahyo Sugianto, Tryma Agusning Tyas yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini yang berupa skripsi penulis;
- Semua pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang berupa skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Daftar Pustaka

A. Landasan Syari'ah

Al-Qur'an
Al-Hadist

B. Buku

- Abu Muhammad Bin Abdul Maqsd, 2007, *Fatwa Pernikahan*, Penerbit: Embun Publishing, Jakarta.
- Abdul Ghofur anshori, *Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum positif)*, Penerbit: UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Cet.1. (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008).
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit: Tintamas, Jakarta. 1961.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1990.
- H. Idris Ahmad, 1993, *Fiqh Syafi'i (Fiqh Islam dalam Mazhab Syafi'i)*, Penerbit: Multazam, Jakarta.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan (pedoman bagi calon suami isteri)*, Penerbit: Rana Pustaka, Jakarta.
- Lilieq Istiqomah, 2010, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Penerbit (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003.
- Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Neng Jubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonseia dan Hukum Islam*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit: Intermasa, Jakarta, 2003.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Penerbit: Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2006.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Internet

- <http://almanhaj.or.id/content/3233/slash/0/pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam/> diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 pukul 19.00 WIB.
- <http://al-badar.net/pengertian-dan-hukum-nikah-muhallil-tahlil/> diakses pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2013 pukul 15.00 WIB dan diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 06.00 WIB.
- <http://kangim999.wordpress.com/2012/11/18/nikah-muhallil/> diakses pada hari Rabu, tanggal 9 September 2013, pukul 06.00 WIB.
- <http://www.majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/2182-pernikahan-yang-dilarang> diakses pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2013 pukul 12.00 IB.
- <http://attaqwapik.com/pernikahan-yang-diharamkan/#/> diakses pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 pukul 15.00 WIB.

Lain-lain

- Wawancara melalui telepon, "Wawancara kepada bapak Hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama Bapak Yayan Sopyan pada tanggal 14 November 2013, pukul 15.00 sampai pukul 18.00 WIB".
- Referensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 (46/PUU-VIII/2010).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)